

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID
YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)**



OLEH

PUTRI ANISA

NIM 2020203874234051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID
YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA
MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)**



OLEH

PUTRI ANISA

NIM 2020203874234051

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Putri Anisa

NIM : 2020203874234051

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1674 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 28 Februari 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI
NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal kadaluarsa Menurut Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Putri Anisa

NIM : 2020203874234051

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1674 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 8 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Rustam Magun Pikhulan, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Asma Yuliani berkat doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dan skripsi ini juga ditujukan kepada Ayahanda tercinta Idris walaupun beliau belum sempat merasakan bangku perkuliahan, namun dengan cintanya sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing Penulis, Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., yang telah meluangkan waktu dan tenaganya atas bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Penguji Penulis, Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil, serta telah memberikan kritik dan saran untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Asma Yuliani dan Ayahanda Idris yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tidak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, materi, motivasi, perhatian dan pengorbanan yang luar biasa.
8. Kepada adik tersayang Muhammad Akbar yang senantiasa memberi dukungan dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Syamsuria dan Oetari Permata Hati selaku sahabat seperjuangan penulis partner bimbingan, terima kasih atas kontribusinya, waktu dan tenaga yang telah diluangkan dan terima kasih telah kebersamai serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.


10. Kepada teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih dukungannya dan terima kasih telah kebersamai selama ini.
11. Kepada lembaga tercinta SC-MiPa terima kasih sudah membantu dalam proses perkuliahan ini dan terima kasih atas waktu dan ruangnya untuk penulis.
12. Terakhir kepada diri sendiri. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Juni 2024 M
16 Dzulhijjah, 1445 H

Penulis



Putri Anisa
NIM. 20203874234051

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Anisa
Nim : 2020203874234051
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 20 Februari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Star Vape Kota parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juni 2024 M
16 Dzulhijjah, 1445 H

Penulis



Putri Anisa

NIM. 20203874234051

ABSTRAK

Putri Anisa, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Star Vape Kota Parepare)*. (dibimbing oleh Bapak Muhammad Ali Rusdi dan Bapak Aris).

Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus di Toko Star Vape Kota Parepare). Ada tiga pokok permasalahan yang dikaji dari penelitian ini, yaitu 1) bagaimana praktik jual beli liquid di Toko Star Vape, 2) bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi kasus. Untuk mengatasi permasalahan yang dianalisis, dataprimer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder yang digunakan meliputi literature, buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan terkait perlindungan konsumen.


Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Toko Star Vape melakukan penjualan liquid tanpa ada tanggal kadaluarsa yang tercantum, namun toko memberikan informasi bahwa keterangan kadaluarsa liquid bisa dilihat dari cukai liquid itu sendiri, kadaluarsa liquid dikatakan paling lama 3 tahun terhitung dari terbitnya cukai. (2) Toko Star Vape memberikan berbagai hak dan kewajiban didalam perlindungan konsumen kepada konsumennya selama melakukan perbelanjaan. (3) Ketika rokok elektrik disamakan status hukumnya dengan rokok konvensional maka mengonsumsi vape dikatakan berada diantara makruh dan haram, tergantung dari tingkat manfaat dan mudharatnya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Liquid*, dan Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Perlindungan Konsumen	11
2. Teori Maqashid Syariah	17
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	35

D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Jual Beli Liquid di Toko Star Vape Kota Parepare	41
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadalursa	54
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Validasi Instrumen Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ؤ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>Nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	ta'murūna
النَّوْءُ	:	al-nau'
شَيْءٌ	:	syai'un
أَمْرٌ	:	umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:


swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم		
طبعة = ط		
بدون ناشر = دن		
إلى آخرها/إلى آخره = الخ		
جزء = ج		

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktifitas bermuamalah manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Untuk mencapai kebutuhan hidup setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengembangkan produk-produk dan inovatif. Islam tidak membatasi kehendak manusia dalam mencapai kekayaan, selama konsep dasar bermuamalah dipegang teguh serta saling tolong menolong sesama manusia.

Kegiatan muamalah ada beberapa macam diantara Jual Beli (Ba'i), Sewa Menyewa, Utang Piutang dan lainnya. Dalam bermuamalah ini tidak lepas dari produsen dan konsumen, kedua belah pihak harus saling memberikan manfaat dan tidak boleh merugikan satu sama lain. Dari prinsip utama dalam bermuamalah yaitu kejujuran.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli dikenal dengan istilah al-ba'i, yang mengacu pada proses menjual atau menukar barang dengan barang lainnya. Secara etimologis, jual beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Secara terminologi, jual beli adalah perjanjian di mana kedua belah pihak sepakat untuk menukar barang dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Pada dasarnya, jual beli adalah kesepakatan untuk menukar barang yang menghasilkan manfaat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹ Islam mengatur secara detail mengenai rukun, syarat, dan bentuk-bentuk jual beli, serta mengatur barang-barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan menurut ajaran agama. Jika syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Islam, maka transaksi tersebut dianggap sah. Jika syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli telah terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap sah dalam Islam. Prinsip Islam juga menekankan

¹ Nurbaeti Fitriyani, 'Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Maqashid As-Syariah' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) h.7.

bahwa interaksi manusia harus didasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dan menghindari kerugian. Salah satu contoh dari variasi jual beli adalah transaksi jual beli produk liquid.

Penjualan produk liquid menjadi sangat menjanjikan di dunia bisnis karena tingginya minat konsumen terhadap produk ini. Seiring dengan meningkatnya permintaan, pemasaran liquid juga semakin berkembang dari waktu ke waktu. Banyak pelaku usaha mulai memasarkan berbagai jenis produk, mulai dari mesin rokok elektrik hingga cairan pemberi rasa (E-Juice). Namun, keberadaan liquid di pasaran tidak selalu diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Banyak liquid rokok elektrik atau produk liquid lainnya yang dijual secara bebas tanpa memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas. Hal ini dapat menjadi risiko bagi konsumen yang menggunakan liquid tersebut dalam jangka panjang, karena tidak adanya informasi kadaluarsa yang jelas dapat membahayakan kesehatan mereka.

Pemberian tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran produk. Kadaluarsa menunjukkan bahwa suatu produk sudah melewati batas waktu yang disebutkan sebagai masa yang layak untuk digunakan sesuai dengan kemasannya. Produk yang telah kadaluarsa tidak lagi layak untuk dijual atau digunakan.²

Perlindungan konsumen dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 8 ayat 1 huruf (g) mengatur jika pelaku usaha dilarang membuat serta menjual barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dengan kata lain pelaku usaha harus memberikan penjelasan mengenai jangka waktu penggunaan dalam produk yang dijual.³ Namun yang terjadi di lapangan, banyak produk liquid tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Tanpa

² Febri Yanda Saputra, 'Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (E-Juice) Di Bukittinggi', Vol. 6 No. 1, oktober (2023), 1–23.

³ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

informasi tersebut, konsumen sulit mengetahui apakah liquid masih aman atau layak digunakan.

Salah satu tempat untuk transaksi jual beli yaitu toko. Toko berfungsi untuk mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Seperti halnya Toko Star Vape Kota Parepare. Toko ini menjual berbagai macam alat dan keperluan dalam rokok elektrik. Setelah peneliti melakukan pra survey di Toko tersebut sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Hasil dari observasi tersebut penulis menemukan adanya produk dalam hal ini e-liquid (cairan rokok elektrik) yang dijual tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluarsa.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang konsumen bernama Irfan, memberikan informasi bahwa liquid yang dijual tersebut tidak memiliki adanya tanggal kadaluarsa melainkan hanya mencantumkan peringatan saja jadi konsumen yang mau membeli barang tersebut tidak mengetahui apakah barang tersebut masih layak digunakan atau tidak.

Sebagai penjual produk cairan, kejujuran dalam memberikan informasi kepada konsumen juga sangat penting. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual, penjual tidak hanya membangun kepercayaan dengan konsumen tetapi juga memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Selain itu, dalam proses pengantaran barang, kehati-hatian sangat diperlukan untuk memastikan produk tetap dalam kondisi yang baik dan aman selama proses pengiriman. Hal ini merupakan tanggung jawab penjual untuk memastikan bahwa barang sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang sesuai dengan yang diharapkan. Bagi pelaku usaha atau produsen, kesadaran akan pentingnya kepuasan konsumen adalah kunci untuk kelangsungan bisnis mereka. Pendekatan yang proaktif terhadap perlindungan konsumen bukan hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Hukum Islam sendiri mengatur tentang jual beli. Prinsip jual beli hukumnya adalah boleh/mubah. Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama untuk memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan dan model transaksi dalam bermuamalah. Oleh karena hal tersebut melahirkan sebuah perikatan yang memunculkan suatu akad, akad tersebut yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan model seperti apakah jual beli suatu produk. Dalam hal ini muamalah memberikan begitu banyak pengetahuan mengenai aturan yang ada dalam jual beli.

Adanya praktik jual beli liquid tersebut tentunya menjadi sebuah perhatian khusus, karena mengingat juga masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen. Penjualan liquid yang tidak sesuai dengan hukum Islam mengenai kelayakan barang yang diperjualbelikan dapat menimbulkan kerugian pembeli jika ternyata pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab. Sedangkan dalam Islam, Allah SWT melarang manusia untuk mendapatkan rezeqi dengan cara-cara yang batil, diantaranya yaitu dengan merugikan sesama manusia lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana antara kejadian yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka peneliti tertarik mengangkat suatu permasalahan yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadeluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli liquid di toko Star Vape Kota Parepare?

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli liquid di toko Star vape Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang yang berkaitan dengan permasalahan jual beli terkhususnya jual beli liquid.
2. Manfaat Praktis: Diharapkan dapat memberikan pemahaman serta tambahan pengetahuan bagi pembaca/masyarakat tentang praktik jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa serta untuk pengembangan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam pencarian referensi yang saya lakukan, saya menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang saya teliti saat ini. Dari beberapa penelitian tersebut, saya memilih tiga yang akan saya cantumkan dalam tinjauan literatur mengenai hasil penelitian yang relevan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Indra Prayitno dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran Karanggede, Boyolali)” 2020. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa praktik jual beli makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli salah satunya atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli. Apabila dilihat dari teori khiyar, jual beli ini tidak bertentangan karena penjual bertanggung jawab atas makanan yang diperjual belikan dan penjual dan pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad.⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif serta dalam pembahasannya mengenai jual beli tanpa tanggal kadaluarsa. Sedangkan letak perbedaannya adalah Barang yang diteliti dalam penelitian Indra Prayitno yaitu makanan sedangkan barang yang akan penulis teliti yaitu liquid (cairan rokok elektrik).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risa Mayasari dengan judul “Produk *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus *Home Industry* Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)” 2017. Adapun hasil penelitiannya yaitu wawancara

⁴ Indra Prayitno, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan Di Desa Manyaran , Karanggede , Boyolali) Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2020).

produsen yang sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa mengatakan bahwa terdapat dampak yang mereka peroleh, sedangkan produsen yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa mengatakan tidak memperoleh dampak jika tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Namun dapat dilihat dari pendapatan produsen yang sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa lebih tinggi pendapatannya dibandingkan yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa.⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan membahas tentang tanggal kadaluarsa, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Risa Mayasari membahas dampak penjualan produk tanpa tanggal kadaluarsa bagi pelaku ekonomi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh I Made Kresnaya dan I Wayan Parsa dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak mencantumkan Tanggal Kadaluarsa”. menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen terkait dengan penjualan cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika konsumen mengalami kerugian karena kurangnya informasi yang jelas, mereka berhak untuk mendapatkan ganti rugi, sementara pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab..⁶

Pesamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian ini lebih berpusat pada analisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Di sisi lain, penelitian ini lebih menekankan perlindungan konsumen dan tinjauan hukum Islam.

⁵ Risa Mayasari, ‘Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)’ (Universitas Negeri raden Intan Lampung, 2017).


⁶ I Made Kresnayana and I wayan parsa, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa’.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Indra Prayitno (2020)	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran Karanggede, Boyolali”	Penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli salah satunya atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli. Apabila dilihat dari teori khiyar, jual beli ini tidak bertentangan karena penjual bertanggung jawab atas makanan yang diperjual belikan dan penjual dan pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad.
2	Risa Mayasari (2017)	“Produk <i>Home Industry</i> Tanpa Tanggal	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara produsen yang

		<p>Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus <i>Home Industry</i> Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”</p>		<p>sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa mengatakan bahwa terdapat dampak yang mereka peroleh, sedangkan produsen yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa mengatakan tidak memperoleh dampak jika tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Namun dapat dilihat dari pendapatan produsen yang sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa lebih tinggi pendapatannya dibandingkan yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa.</p>
3	<p>I Made Kresnayana dan I Wayan Parsa</p>	<p>“Perlindungan Hukum Terhadap konusmen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.</p>	<p>Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Perlindungan konsumen terkait dengan penjualan cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa telah diatur dalam Undang-Undang</p>

		Tanggal Kadaluarsa”		Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen menderita kerugian akibat tidak jelasnya informasi yang didapat maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab
--	--	------------------------	--	--



B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Para ahli hukum umumnya sepakat bahwa istilah konsumen dalam konteks perlindungan konsumen diambil dari bahasa Inggris yakni kata *consumer* atau dalam bahasa Belanda disebut *consument*. Definisi yang diterima secara luas adalah konsumen yakni pengguna terhadap barang dan jasa sebagai pengguna akhir, yang diberikan oleh pengusaha kepada mereka. Karena konsumen memiliki posisi yang kurang menguntungkan, mereka perlu dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pengertian hukum perlindungan konsumen adalah bidang hukum yang mencakup luas, yaitu hukum konsumen. Menurut pendapat Az. Nasution tentang hukum konsumen tidak hanya mengatur prinsip-prinsip atau aturan-aturan, tetapi juga mengandung aspek yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.⁷

Penjelasan mengenai makna perlindungan konsumen juga telah dijelaskan didalam UUPK pada pasal 1 angka satu yakni “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Terdapat pula definisi lain mengenai konsumen yang dijelaskan di dalam UU No.8 tahun 1999 yang menyatakan bahwa konsumen merupakan mereka baik individu maupun kelompok yang membutuhkan barang serta layanan berupa jasa yang diperuntukkan didalam masyarakat untuk kepentingan banyak orang tapi tidak untuk diperjualbelikan.⁸

Dalam kondisi yang demikian sesungguhnya konsumen mendapat 2 keuntungan yaitu diharapkan dapat mempermudah akses mereka untuk mendapatkan produk atau jasa, keuntungan selanjutnya yakni konsumendapat memilih barang dan jasa dengan bebas sesuai preferensi mereka, baik dalam hal jenis, harga, maupun kualitas.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

⁸ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dan tujuan yang diyakini dapat memberikan panduan dalam pelaksanaannya secara praktis. Dengan adanya prinsip-prinsip dan tujuan yang jelas ini, hukum perlindungan konsumen memiliki fondasi yang kokoh untuk diimplementasikan dengan baik.

1) Asas Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yaitu:⁹

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk menegaskan bahwa semua langkah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh hak mereka dan melaksanakan kewajiban secara usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dari segi materiil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen patuh terhadap hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sementara negara menjamin kepastian hukum.

⁹ Ghahayu Adani Mahardhika, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik Di Kota Kudus', *Journal Of Economic Perspectives* (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2022) h.34 .

2) Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :¹⁰

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap konsumen agar tidak mengalami berbagai hal yang merugikan bagi mereka. Karena terkadang konsumen mendapat kedudukan dan nilai tawar yang lebih rendah.

3) Hak-Hak Konsumen

¹⁰ Ghahayu Adani Mahardhika, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik Di Kota Kudus. h. 35.

Negara telah melindungi konsumen dengan mengamankan UUPK tepatnya pasal 4 tentang hak-hak konsumen yang patut dan wajib ditaati, yaitu: ¹¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Hak untuk barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif .
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

5) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak pelaku usaha antara lain:

¹¹ Ahmad Fauzi and Ismail Koto, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.3 (2022), h. 5.

- 1) Hak untuk menerima pemabayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara tegas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK, sebagai berikut:¹²

- 1) Beritikad baik dalam menjalankan usaha.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

¹² Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.

Hubungan hukum antara penjual vape sebagai pelaku usaha dan pembeli vape sebagai konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen. Salah satu prinsip yang fundamental dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah prinsip kepastian hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat mematuhi hukum, diperlakukan dengan adil, dan negara dapat menjamin kepastian hukum secara menyeluruh.¹³

Usaha jual beli vape melibatkan aspek hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam konteks jenis usaha ini, jual beli vape termasuk dalam perdagangan barang. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, barang diartikan sebagai segala jenis benda, baik yang berwujud maupun tidak, yang dapat bergerak atau tidak, dapat habis pakai atau tidak, dan dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan, digunakan, serta digunakan .konsumen.

¹³ Khoirun Nisa' Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Vape Di Jvape Jemursari Surabaya h.41.

2. Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid al-Syariah bermakna sebagai maksud atau tujuan diturunkannya hukum Islam. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan *maslahah*, yang berarti mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan.¹⁴ Konsep ini sejalan dengan tujuan umum hukum Islam, yaitu kesejahteraan umat manusia. Istilah *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau sasaran. Penerapan *maqashid al-syariah* menyangkut berbagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Syariah dalam ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. Syariah dalam pengertian umum adalah keseluruhan cara hidup setiap muslim, termasuk ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Syariah dalam pengertian ini sering disebut dengan fiqh akbar. Sedangkan dalam arti khusus berkonotasi dengan fikih atau sering disebut dengan ashghār fiqh, yaitu ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syariat tertentu tentang al-Qur'an dan sunah dengan menggunakan metode ushul fiqh. Berdasarkan pengertian syariah terbentuklah istilah tasyrik atau tasyri 'al-Islāmī yang berarti peraturan perundang-undangan yang disusun menurut landasan dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah. Peraturan perundang-undangan tersebut dirumuskan menjadi dua bagian besar, yaitu bidang ibadah dan dua bidang muamalah.¹⁵

Dari segi bahasa, istilah "maqashid syariah" terdiri dari dua kata, yaitu "maqasid" dan "asy-syari'ah". "Maqashid" adalah bentuk jamak dari kata Arab "maqshad" yang mengandung makna kesengajaan atau tujuan. Sedangkan "asy-syari'ah" berasal dari akar kata "syarah'a" atau "yasyra'u", yang secara literal berarti

¹⁴ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *'Maslahat & Kaidahnya'* (parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019). h.

¹⁵ Hannani and others, 'MAQĀSHID AL -MUKALLAF (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa)', *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 6.1 (2018),h. 22–29.

air yang mengalir, yang melambangkan jalan menuju sumber air atau jalan menuju asal kehidupan..¹⁶ Maqashid syariah adalah prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan serta menghindari keburukan, serta untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya.

Dalam hal ini *maqashid asy-syariah* hadir menjadi jawaban atas kebutuhan manusia. Sebab maqashid asy-syariah memiliki 4 aspek antara lain:

- a) Tujuan utama syariah adalah untuk membantu umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syariah merupakan suatu hal yang perlu di mengerti.
- c) Syariah bergerak sebagai suatu hukum taklifi yang harus dikerjakan
- d) Syariah hadir untuk memberikan manusia perlindungan hukum.

Dalam kaitan seperti ini dapat dilihat bahwa keutamaan yang ingin diperoleh dalam penciptaan suatu hukum adalah sebuah kemashlahatan umat. Oleh karenanya maqashid syariah membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga bentuk seperti yaitu *maqashid daruriyyah*, *maqashid hijayyat* dan *maqashid tahsiniyyat*. Pembagian ini untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang tercerminkan pada penjagaan atas lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu sendiri adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Para ahli ushul al-fiqh mengakui lima prinsip utama hukum Islam (kulliyat al-khamsah), di antaranya adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan mewakili tujuan hukum Islam yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah SWT.¹⁷ Jika prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, dapat menimbulkan

¹⁶ Zalpurkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, ed. by Nuran Hasanah, Cet 1 (Yogyakarta: Ircisod, 2020) h. 60-61.

¹⁷ Chusnul Khoiriyah, 'Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Implementasi Fatwa Mui Nomer 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya' (Iain Ponorogo, 2020) h.

kerugian bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maqashid, pada intinya, adalah hal-hal yang harus ada untuk mencapai kemaslahatan baik dalam aspek agama maupun dunia. Berikut adalah daftar dari maqashid daruriyyat..¹⁸

Mashlahah adalah istilah yang pada dasarnya merujuk pada keadaan yang membawa manfaat dan menghindarkan dari bahaya atau kerugian. Namun, dalam konteks maqashid syariah, konsep ini tidak hanya terbatas pada hal tersebut, karena tujuan utama makhluk adalah mencapai manfaat dan menghindari bahaya atau kerugian. Kebaikan sesungguhnya terjadi ketika makhluk mencapai tujuan-tujuannya. Dalam konteks ini, mashlahah merujuk pada menjaga tujuan yang diinginkan oleh syariat. Tujuan syariat bagi makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

Al-Syatibi merumuskan bahwa *haijiyyat* merupakan penyempurna bagi *daruriyyat* dan *tahsiniyyat* merupakan penyempurna dari *haijiyyat* sedangkan *daruriyyat* adalah pokok dari *haijiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹⁹

Mashlahah dibagi menjadi dua bagian dalam tujuan yang ingin di capai, yaitu:

- a. Mashlahah Dharuriyyah atau berkah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia maupun di akhirat. Kehidupan manusia akan hancur jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi melalui kemaslahatan. Manfaat utama Dharuriyyah (inti/prinsipal) ada 5 mashlahah diantaranya;
 - 1) perlindungan terhadap agama (Hifdz Ad-Din); Dalam agama terdapat banyak penjelasan tentang iman, ibadah, dan hukum-hukum Allah bagi manusia. Rukun Islam dan rukun iman merangkum segalanya. Manusia disebut sebagai “orang yang melaksanakan kehendak *al-syar’i*” yang juga

¹⁸ Abdul Helim, ‘Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)’, 2019, 25.

¹⁹ Nurbaeti Fitriyani, ‘Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Maqashid As-Syariah’ (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022). h. 37.

termasuk berpegang pada prinsip-prinsip agama. Salah satu dalam penerapan *hifdz al-diin* adalah melaksanakan shalat. Setiap Muslim berkewajiban untuk shalat, sehingga shalat termasuk dalam kebutuhan *al-dhruriyah* (primer).

- 2) perlindungan terhadap jiwa (Hifdz An-Nafs); Islam sangat melarang terhadap segala bentuk upaya melenyapkan nyawa, merusak maupun mencederai sesuatu yang dapat mengurangi fungsi dari setiap anggota tubuh manusia. Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, air, sandang, dan papan agar tercapai keamanan jiwa dan kelangsungan hidup manusia. Orang yang menganiaya jiwa juga tunduk pada hukum *al-qishas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffarah* (tebusan). Menjaga jiwa menuntut adanya perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, baik pembunuhan, pemotongan anggota badan atau tindak melukai fisik. Dengan demikian tidak ada hak untuk menganiaya jiwa, yang dilakukan manusia sendiri atau makhluk lainnya.²⁰
- 3) Perlindungan terhadap akal (Hifdz Al-Aql) akal adalah sumber dari pengetahuan, alat berfikir dan sarana untuk mencari kesenangan manusia baik di dunia maupun akhirat. Jika tanpa akal, manusia tidak memiliki hak untuk memperoleh kemuliaan yang membuatnya berada pada barisan para malaikat. Seperti yang dikatakan Shalih bin Abdul Quddus bahwa kalau akal seseorang sempurna maka sempurnalah urusannya, angan-angannya dan sempurnalah bangunannya.²¹ Umar bin Khattab pernah berkata bahwa dasar seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya yaitu kehormatan akan akalnya. Karena jika akal terganggu maka akibatnya menjalar pada kerusakan jiwa dan dapat berbahaya terhadap penjagaan atas nyawa manusia. Manusia diharuskan menjaga dan tidak mengotori dengan hal buruk, kecuali karena penyakit gila.

²⁰ Aris Rouf, 'Maqashid Syariah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)', *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol 12.no 1 (2014), 25.

²¹ Zalpurkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*. h. 90.

- 4) Perlindungan terhadap keturunan melibatkan aturan-aturan hukum terkait perkawinan dan warisan dalam Islam. Dalam hukum perkawinan, terdapat larangan terhadap perkawinan sedarah atau antara anggota satu keturunan. Begitu pula dalam hukum warisan, salah satu syaratnya adalah keturunan yang sah. Untuk menjaga pemeliharaan keturunan, Islam mengharamkan perzinaan karena dianggap dapat mengancam kemurnian keturunan. Jika perzinaan diperbolehkan, maka integritas silsilah keluarga dapat terancam. Akibat dari melanggar aturan ini adalah konsekuensi siksa yang berat pada hari kiamat.
- 5) Perlindungan terhadap harta (*Hifdz Al-Mal*) adalah penting dalam kehidupan karena harta merupakan kebutuhan pokok yang tak terpisahkan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah dilindungi. Hukum Islam juga melarang tindakan pencurian, perampokan, dan penipuan yang bertujuan untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah.

Maqashid syariah adalah serangkaian tujuan baik yang ingin dicapai melalui hukum Islam yang telah ditetapkan. Salah satu dari tujuan ini adalah perlindungan terhadap akal dan jiwa manusia, yang ditegaskan dengan keras melalui larangan terhadap konsumsi minuman beralkohol dan barang sejenis yang berpotensi membahayakan kesehatan jiwa.²²

- b. Ada kemashlahatan *Ghairu Dharuriyyah* yang bukan kemashlahatan utama tapi penting dan tidak boleh diabaikan yaitu:
 - 1) *Mashlahah Hajiyyah* adalah kemashlahatan yang diterima umat manusia dalam keadaan kritis sebagai akibat pertolongan Allah SWT. Apabila seseorang berpuasa Ramadhan dalam keadaan sakit atau berhalangan, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa ramadhan pada

²² Abd. Wahid HS, 'Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer, Jurnal Syaikhuna', vol 9.no 2 oktober (2018), 245.

waktu itu, tetapi puasa harus di ganti dilain waktu. Diperbolehkan juga shalat sambil duduk atau tidur jika ada yang sakit dan tidak mampu berdiri untuk shalat.

- 2) *Maslahah Tashniyyah* adalah pahala yang diterima manusia karena mematuhi hukum-hukum moralitas, alam, dan adab dalam Islam. Contohnya adalah menjaga kebersihan tubuh dan pakaian dengan mengikuti aturan thaharah mengenai tempat dan pakaian, serta menjauhi perilaku yang merendahkan martabat kepribadian Islam seperti terlibat dalam perbuatan yang salah atau situasi yang ambigu atau meragukan.

Hubungan *maqashid al-syariah* dengan praktik jual beli liquid ialah dapat memastikan bahwa praktik yang dilakukan oleh pemilik tokoh tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat juga harus mempertimbangkan bahwa melakukan aktivitas salah satunya dalam jual beli tidak ada yang dirugikan ataupun merugikan dalam aspek-aspek yang termasuk dalam *maqashid al-syariah*, seperti melindungi jiwa dan harta.

Tujuan dari Maqashid al-Syariah adalah untuk mencapai kebaikan (*mashlahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), dengan cara berupaya untuk memenuhi lima prinsip utama, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima prinsip ini merupakan aspek kunci dalam memenuhi peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan sebagai hamba-Nya, serta untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Maqashid al-Syariah juga dianggap sebagai target atau tujuan dari hukum, sehingga setiap peraturan harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariah tersebut..²³

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam

²³ Muhammad Irwan, ‘Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah’, *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 160–74.

(Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare). Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen secara garis besar adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.²⁴

2. Jual beli

Jual beli secara umum artinya tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu. Suatu perjanjian saling tukar menukar benda ataupun barang yang telah mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana pihak yang satu akan memberi benda yakni pada pihak penjual dan yang akan menerimanya ialah pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam bahasa Arab jual beli disebut dengan *al-bai'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar sesuatu yang lain.²⁵ Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Pengertian jual beli oleh ulama Hanafiyah yakni saling bertukar harta yang harus melalui cara tertentu yang diperbolehkan oleh Syara.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan

²⁴ I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), h.272.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, 2017).

adalah akad yang mengikat dua belah pihak, sedangkan tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁶

Adapun jual beli menurut terminology para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya menurut ulama mazhab hanafi jual beli dibagi menjadi dua: pertama, saling tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Maliki Syafi'i dan Hanbali jual beli adalah saling tukar menukar hartadengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan kepemilikan", karena ada tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (ijarah). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan syatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari beberapa definisi jual beli yang dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, sehingga jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

1) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dibutuhkan oleh manusia untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum jual beli dalam Islam adalah mubah atau boleh.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah dan ijma' ulama.

²⁶ Nurbaeti Fitriyani, 'Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Maqashid As-Syariah' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) h 19.

(1) Al-Qur'an

- Q.s An-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

Penghalalan jual beli oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu: Pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa diteransaksikan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Ini adalah maknanya yang paling kuat. Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki.²⁸

Dari uraian ayat di atas Al-Qur'an dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai dengan syariat dimana jual beli terjadi suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan terhindar dari riba gharar, dan maysir.

(2) Hadis Rasulullah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari As-Sunnah adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ
جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ» رواه احمد

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah)..h.83

²⁸ Hidayatul Azqia, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', 1.1 (2022), 63-77.

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa'il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR. Ahmad).²⁹

Berdasarkan Hadits tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa usaha terbaik dari seorang manusia adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang manusia yang memiliki kewajiban untuk berbuat baik untuk dirinya maupun untuk keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda, "Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga)."(HR. Ibnu Majah)³⁰

Kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan atau mubah, tetapi menurut imam Asy-Syatibi, hukum jual beli dapat menjadi wajib atau haram tergantung situasinya, seperti dalam kasus ihtikar, di mana barang ditimbun untuk meningkatkan persediaan dan harga. Jika praktik semacam ini terjadi, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar dan pedagang

²⁹ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4, No.17.397,(Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah,t.th.), h.141

³⁰ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Majah*" Juz 2, No.2139, (Semarang: Thoha Putra,t.th.), h.724

diwajibkan mematuhi peraturan pemerintah dalam menetapkan harga pasar. Tindakan semacam itu juga dapat dikenakan sanksi karena dapat merusak atau mengganggu ekonomi masyarakat.

(3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli dibenarkan karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan orang lain atau barang yang diperlukan harus ditukar dengan barang lain, uang atau barang lain sesuai dengan kontrak antara penjual dan konsumen. Dalam konteks ini, praktik jual beli memiliki hikmah yang membantu manusia dalam kelangsungan hidupnya, karena kerjasama sosial sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Namun, menurut Imam al-Syatībī, hukum jual beli dapat berubah dari mubah menjadi wajib. Dalam situasi seperti ini, pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar sebelum terjadinya lonjakan harga tersebut. Para pedagang diwajibkan untuk patuh terhadap perintah pemerintah dalam hal ini.³¹

Dasar hukum yang dijelaskan di atas adalah bahwa jual beli hukumnya mubah, yang berarti diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli, penting untuk menyediakan informasi yang jelas tentang produk yang dijual agar konsumen tidak mengalami kerugian akibat perilaku tidak jujur dari penjual. Selain itu, hal ini juga untuk mencegah kerugian dari segi kesehatan karena ketidaktahuan terhadap cacat atau kerusakan produk yang dijual oleh pelaku usaha.

³¹ Khoirun Nisa', 'Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Vape Di Jvape Jemursari Surabaya' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020) H. 4.

2) Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan yang telah berlaku dalam syariah. Adapun syarat maupun rukun dalam jual beli digunakan agar mempermudah dalam melakukan transaksi. Menurut ulama Hanafi menetapkan syarat dan rukun dalam jual beli berbeda dengan mayoritas ulama.

b) Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli merupakan transaksi hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.³²

Rukun jual beli menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Adanya Akad (Lafal ijab dan qabul)
- c) Ma'qud' alaih (barang yang dibeli)
- d) Nilai tukar pengganti barang.³³

Jual beli dalam islam dapat dikatakan diterima jika telah memenuhi beberapa syarat dalam berakid, antara lain:³⁴

a. Kedua pihak harus sepakat secara sukarela, karena persyaratan utama untuk transaksi yang sah adalah adanya kesepakatan antara mereka. Jika seseorang menjual barang miliknya tanpa persetujuan hukum yang tepat, transaksi tersebut tidak sah dan

³² Suhrawadi dan Farid Wajdi K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

³³ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2019).

³⁴ Khoirun Nisa', 'Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Vape Di Jvape Jemursari Surabaya' (2020). h 25-26.

tidak menyebabkan peralihan kepemilikan seperti dalam kasus pembelian yang dilakukan di bawah paksaan.

b. Pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang memiliki kelayakan untuk berakad, yaitu orang yang sudah mencapai usia dewasa, memiliki akal sehat, dan mampu memahami akad tersebut. Jika akad dilakukan oleh seorang anak di bawah umur atau orang yang tidak berakal sehat, maka akad tersebut dianggap tidak sah kecuali jika mendapat izin dari wali yang sah.

c. Harta yang merupakan benda yang sudah dimiliki oleh kedua belah pihak sebelum mereka melakukan transaksi. Oleh karena itu, untuk menjual atau membeli barang yang belum dimilikinya tanpa izin dari pemiliknya tidak sah.

d. Barang yang menjadi objek transaksi haruslah halal menurut agama, dan sebaiknya tidak menganjurkan penjualan barang-barang yang haram. Barang tersebut harus dapat diserahkan dan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika seseorang menjual barang atau benda yang tidak jelas asal-usulnya, transaksi tersebut tidak sah.

e. Ketika melakukan transaksi, harga haruslah terang. Artinya, pada saat transaksi, kedua belah pihak harus setuju mengenai harga yang telah disepakati.

3) Bentuk-Bentuk Jual Beli

Para ulama fiqih telah mengklasifikasikan transaksi menjadi dua jenis utama: transaksi yang sah dan transaksi yang tidak sah. Transaksi yang sah berarti memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan, sementara transaksi yang tidak sah terjadi ketika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, sehingga tidak mempengaruhi hukumnya. Ulama dari mazhab Hanafi membagi bentuk-bentuk jual beli berdasarkan hukum syariat atau konsekuensi tindakannya menjadi tiga kategori: transaksi yang

sah, transaksi yang rusak, dan transaksi yang batal. Berikut adalah penjabaran mengenai bentuk-bentuk jual beli tersebut:³⁵

a. Jual beli yang Shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan atau diperintahkan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar.

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal adalah transaksi di mana salah satu atau beberapa rukun atau objeknya tidak terpenuhi, dan transaksi tersebut tidak diakui baik dari segi sifat maupun substansinya dalam hukum. Transaksi ini melibatkan objek atau pelaku yang tidak memenuhi syarat hukum yang dibutuhkan. Beberapa jenis jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a) Menurut kesepakatan ulama fiqih, dilarang melakukan transaksi jual beli oleh orang yang tidak berakal atau dalam keadaan mabuk, jika itu terjadi maka jual beli dianggap batal.
- b) Jual beli hanya boleh dilakukan oleh orang diawasa artinya tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil, kecuali dalam hal-hal yang sederhana atau sepele. Menurut Imam Syafi'i.
- c) Jual beli barang yang najis atau terkena najis. Menurut ulama, dilarang melakukan jual beli barang yang najis atau terkena najis. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai barang yang terkena najis yang tidak dapat dibersihkan. Ulama dari Mazhab Hanafi mengizinkan barang tersebut jika digunakan untuk keperluan selain makanan, sementara ulama Mazhab Maliki mengizinkannya setelah barang tersebut dibersihkan.

³⁵ Muhsin Arafat and Others, 'Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanafiah', *Journal Of Indonesia Comparative of Syariah Law*, 4.2 (2021). h 187.

3. E-Liquid

Menurut Kamus Bahasa Inggris (KBI), istilah "liquid" berarti cairan. E-Liquid adalah jenis cairan khusus yang digunakan dalam rokok elektrik. Cara penggunaannya adalah dengan meneteskan cairan ini ke dalam rokok elektrik dan kemudian memanaskannya untuk menghasilkan uap. E-Liquid dapat diisi ulang dan tersedia dalam berbagai macam rasa.

4. Kadaluarsa

Kadaluarsa adalah kondisi di mana suatu barang telah mencapai titik maksimalnya dan tidak boleh dikonsumsi dalam periode waktu tertentu.³⁶ Ini berarti barang tersebut telah diproduksi dalam kemasan dengan batas waktu tertentu, sehingga barang yang sudah kadaluarsa tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Tanggal kadaluarsa atau expired date adalah periode waktu di mana makanan tetap baik untuk dikonsumsi sebelum makanan tersebut mulai membusuk, kehilangan nilai giziny. Biasanya, expired date diterapkan pada makanan kemasan yang dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu.³⁷

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah gabungan kata "hukum" dan "Islam". Secara individual, keduanya berasal dari bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, serta diakui dalam bahasa Indonesia. Istilah "hukum Islam" telah diadopsi dan digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai suatu istilah yang terpakai.³⁸ Sebagai sistem hukum, ia memiliki

³⁶ Zoni Aprizon, 'Tanggung Jawab Moral Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluarsa Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda Di Kota Bengkulu)' (IAIN Bengkulu, 2018) h.14.

³⁷ Imam Khoerullah, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa Yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023) h 4.

³⁸ Siska Lis Sulistiani, 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1 (2018), h. 105.

beberapa istilah kunci yang mencakup istilah-istilah hukum, norma, syariah, fikih, dan sejumlah kata lain yang terkait dengan konsep-konsep tersebut.³⁹



³⁹ Zainuddin Ali "Pengantar Hukum Islam di Indonesia," *Jakarta: Sinar Grafika, 2017* .

D. Kerangka Pikir

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan ilmiah yang melibatkan analisis mendalam, terinci, dan intensif terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas. Fokusnya dapat mencakup individu, kelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut. Umumnya, studi kasus berfokus pada fenomena yang aktual dan unik, bukan masa lampau atau sesuatu yang sudah berlalu.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Metode ini menggambarkan fenomena dengan menggunakan kata-kata dan bahasa, dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginvestigasi praktik jual beli liquid pada rokok elektrik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi waktu

Dalam penelitian ini, Peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi dalam penelitian ini di Toko Star Vape Kota Parepare. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian oleh penulis dengan alasan bahwa lokasi penelitian mudah dijangkau dan situasi sosialnya mudah diamati sehingga memperlancar proses penelitian.

⁴⁰ Hidayat Taufik, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan', *Jurnal Study Kasus*, August, 2019, h.128.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar dua bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai awal observasi dari seminar proposal hingga perolehan surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti agar permasalahan yang diteliti lebih terarah sehingga yang dilakukan mendapatkan hasil yang diinginkan, focus penelitiannya sebagai berikut:

1. Praktik jual beli liquid di toko Star Vape Kota Parepare
2. Perlindungan konsumen terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri dari teks berupa kata dan kalimat, bukan angka. Data ini dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, data kualitatif juga dapat berupa gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau tangkapan layar (screenshot) untuk dokumentasi.

Dalam penelitian, data dikelompokkan menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang langsung dikumpulkan dari sumbernya oleh peneliti menggunakan metode seperti wawancara, dokumentasi, atau kombinasi

keduanya⁴¹. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang terdiri dari penjual, karyawan, atau pemilik toko, serta pembeli barang liquid di Kota Parepare. Totalnya terdapat delapan orang narasumber, terdiri dari satu pemilik toko, dua karyawan, dan lima konsumen.

2. Data sekunder

Untuk melengkapi data primer, peneliti menggunakan data sekunder yang juga dikenal sebagai sumber data kedua. Data sekunder ini diperoleh dari literatur, buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Al-Quran, dan Al-Hadis yang membahas perlindungan konsumen dalam Islam, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dimana peneliti akan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi terkait dengan objek penelitian:

1. Observasi dan pengamatan

Observasi adalah kegiatan yang menggunakan indera manusia, seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari observasi ini dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang suatu peristiwa atau kejadian guna menjawab tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap praktik jual beli liquid di Toko Star Vape Kota Parepare untuk

⁴¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.211.

menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan rukun dan syarat dalam transaksi ekonomi, dengan mengamati langsung di lokasi objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses komunikasi antarindividu yang dilakukan dengan tujuan serius dan sudah direncanakan sebelumnya, dimana bertujuan untuk pertukaran perilaku dengan melibatkan pertanyaan dan jawaban, atau disingkat menjadi percakapan yang terstruktur. Bentuk komunikasi ini dilakukan secara lisan, dimana narasumber berinteraksi langsung dengan peneliti sebagai pewawancara, biasanya secara tatap muka, untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan informasi dan fakta yang disimpan dalam bentuk dokumen. Data ini sering kali berupa surat, brosur, permohonan, laporan, dan foto.⁴² Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen dan pengambilan gambar kegiatan yang terkait dengan topik penelitian. Teknik dokumentasi digunakan oleh penulis sebagai salah satu cara untuk melengkapi data penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki karakteristik ilmiah dan untuk menguji validitas data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data mencakup uji terhadap *credibility* (kepercayaan), *transferability* (transferabilitas), *dependability* (keterandalan), dan *confirmability* (konfirmasiabilitas).

1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

⁴² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.141.

Dalam penelitian kualitatif, data dianggap kredibel jika ada kesesuaian antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian.⁴³ Peneliti akan memeriksa keutuhan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kebenaran dan validitas data yang dihasilkan.

2. Uji *transferability* (Keteralihan)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas bergantung pada kemampuan pembaca untuk mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan situasi sosial. Hal ini didasarkan pada seberapa jelas pembaca memahami laporan penelitian. Peneliti berupaya untuk menyajikan penelitian dengan detail dan kejelasan yang memadai agar orang lain dapat memahami dan menilai relevansi atau kecocokannya dalam berbagai konteks.

3. Uji *Dependability*

Reliabilitas dalam penelitian, atau dapat dipercaya, berarti bahwa percobaan yang dilakukan secara konsisten menghasilkan hasil yang serupa setiap kali. Dependabilitas atau keandalan penelitian berarti bahwa penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan menghasilkan hasil yang serupa. Pengujian dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan bahwa proses penelitian telah dilakukan secara menyeluruh, hasil penelitian tersebut tidak dapat dianggap dapat dipercaya.

4. Uji *Confirmability* (Kepastian)

Dalam penelitian kualitatif, uji objektivitas digunakan untuk menguji validitas penelitian. Apabila hasil penelitian diterima atau disetujui oleh banyak orang, maka

⁴³ Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), h. 145–151.

penelitian dianggap objektif. Keobjektifan penelitian juga tercermin dari proses penelitian yang menghasilkan hasil penelitian sebagai bagian dari bukti yang diperoleh.⁴⁴

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus berjalan sejalan dengan pengumpulan fakta di lapangan. Hal ini memungkinkan analisis data dilakukan secara kontinu sepanjang proses penelitian dengan menerapkan teknik analisis sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti menyusun ringkasan, mengidentifikasi inti dari informasi yang diperoleh, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang paling penting serta menemukan tema dan polanya.⁴⁵ Dengan cara ini, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya, serta memungkinkan pencarian data jika diperlukan. Reduksi data membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu dan meningkatkan ketajaman hasil pengamatan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.⁴⁶ Data yang terlalu banyak tidak memberikan gambaran yang jelas secara keseluruhan, sehingga penting untuk melakukan penyajian data. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami data dengan lebih baik dan tidak terjebak dalam jumlah data yang besar.

⁴⁴ Purnama Syae Purrohman, *Menulis Skripsi dengan Metode Penelitian Kualitatif*, (Universitas Muhammadiyah, 2018).

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Cet ke 19 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018) h. 247.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. h. 249.

1. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menyimpulkan dan memverifikasi data. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara singkat. Penarikan kesimpulan merupakan bagian integral dari proses penelitian secara menyeluruh, sehingga kesimpulan juga dihasilkan seiring berlangsungnya penelitian.



BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Liquid di Toko Star Vape Kota Parepare

Toko ini menawarkan berbagai jenis vape, liquid, dan aksesoris vape yang tersusun rapi di rak. Salah satu liquid yang paling diminati oleh pelanggan adalah yang berasa creamy. Harga vape yang dijual bervariasi, mulai dari 150 ribu hingga 3 juta. Selain vape, tersedia pula liquid dengan harga mulai dari 75 ribu hingga 300 ribu dengan berbagai pilihan rasa. Toko ini juga menyediakan berbagai macam aksesoris vape seperti gantungan, kepala vape, kapas, dan berbagai aksesoris lainnya.

Toko Star Vape Kota Parepare, pengalaman berbelanja mirip dengan kebanyakan toko lainnya, namun tanpa proses negosiasi karena harga-harga sudah tertera dengan jelas di dalam toko. Pembelian dilakukan secara langsung di toko tersebut, dengan mayoritas pelanggan berasal dari kalangan dewasa.

Star Vape Kota Parepare, pelanggan diberi kebebasan untuk memilih dari berbagai jenis vape seperti pods, mod, aio, serta berbagai macam cairan (liquid) dengan berbagai varian rasa. Selain itu, berbagai aksesoris juga tersedia lengkap dengan harga masing-masing. Setelah memilih barang yang diinginkan, pelanggan dapat melakukan pembayaran di kasir dengan opsi pembayaran tunai atau menggunakan QRIS untuk pelanggan yang tidak membawa uang tunai.

Dalam proses jual beli di Star Vape Kota Parepare, terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mayoritas konsumen di toko ini berasal dari kalangan dewasa atau harus berusia di atas 21 tahun. Syarat-syarat pembelian ini dijelaskan oleh kak Rizal, yang merupakan pemilik Vape Star Kota Parepare, dalam wawancaranya:

“rata-rata konsumen di toko ku mengetahui ciri-ciri liquid seperti yang saya jelaskan atau sudah paham persoalan begini, di sini juga tidak ada pembeli di bawah 21 tahun, kami batasi di umur itu karena ada tercantum di

peringatannya di liquid dilarang menjual produk kepada anak di bawah umur, ibu hamil dan menyusui”.⁴⁷

Jual beli di Toko Star Vape menjual berbagai macam liquid, baik yang dibeli dari luar ataupun hasil dari produksi sendiri. Karyawan tokok mengatakan:

“ada, tapi kebanyakan beli dari luar, dari daerah Jakarta dan Surabaya. Disana ada brewernya, brewer itu sendiri samaji pembuat liquid. Kalau produksi sendiri ada juga dibuat sama owner tapi bukan disini dibikin di Makassar”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Star Vape adalah sebuah toko yang menyediakan liquid vape dengan merek mereka sendiri. Dalam menjalankan bisnis ini, terdapat beberapa hal penting dalam proses penjualan, termasuk memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen mengenai produk liquid tersebut. Vape memiliki kemiripan dengan rokok, sehingga dalam kegiatan jual belinya diterapkan aturan dan ketentuan yang jelas. Salah satunya adalah pembatasan umur pembeli yang harus berusia minimal 21 tahun, serta memberikan pendidikan kepada konsumen baru atau yang tertarik menggunakan vape.

Peneliti memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang proses jual beli di Star Vape berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan. Kak Ifan Sanjaya, yang bekerja di Star Vape, menjelaskan bahwa:

“informasi kadaluarsa dari *liquid* sebenarnya bisa langsung dilihat dari cukainya, yang saya ketahui mungkin dalam 3 tahun liquid masih baik digunakan terhitung dari cukainya, tergantung juga cara penyimpanannya”⁴⁹

Wawancara kembali dilakukan kepada karyawan yang sama, ifan sanjaya mengatakan bahwa:

“sebenarnya saya tidak pernah mengetahui adanya tanggal kadaluarsa, baru ku perhatikan kita meni beratnya tapi di liquid ada cukainya. Biasanya kami melihat dari cukai liquid tersebut, kemudian dijelaskan kepada konsumen”⁵⁰

⁴⁷ Ahmad Rizal, ‘Wawancara Via Online’, tanggal 15 Mei 2024.

⁴⁸ Ifan Sanjaya, ‘Wawancara Di Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024.

⁴⁹ Ifan Sanjaya. ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan*, Tanggal 7 Mei 2024.

Peneliti juga mewawancarai konsumen sebagai informan. Dalam hasil wawancaranya Pangeran selaku konsumen, mengatakan bahwa:

“tentang liquidnya, komposisinya. Perbedaan typenya, dan takarannya. Paling informasi tentang rasa, cukainya juga”⁵¹

Irfan selaku konsumen dalam wawancaranya ia juga mengatakan bahwa:

“Infomasi cukai harus tetap disebutkan, ini liquidnya, rasanya seperti ini, nikotinnya begini, produknya dari sini”⁵²

Andi Aswar selaku konsumen mengatakan bahwa:

“kalau saya melihat dari cukainya, misalnya cukainya tahun 2022 tidak ku belimi kalau sudah lewat cukainya dua tahun”⁵³

Ifan sanjaya kembali melakukan wawancara ia mengatakan bahwa:

“Kalau masalah tempat penyimpanan tetap dijelaskan, informasi yang kami berikan dan jelaskan juga seputar liquid. Kami jelaskan berapa nikotin yang cocok, rasanya seperti apa. Semua liquid juga tersegel dan ada cukainya, jadi kami memberikan informasi sesuai apa yang dipertanyakan konsumen.”⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut, toko Star Vape memberikan konsumen hak-hak tertentu selama berbelanja. Mereka memberikan informasi mengenai kecocokan penggunaan liquid serta tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasannya. Sebagai pengusaha, memberikan hak-hak ini kepada konsumen merupakan hal yang seharusnya dilakukan, karena adanya aturan yang melindungi konsumen dapat meningkatkan keamanan dalam pembelian liquid.

Hingga saat ini, regulasi terkait dengan peredaran dan larangan penggunaan vape belum sepenuhnya terdefiniskan, sehingga dalam praktik penjualan barang dan jasa ini seringkali ditemukan kekurangan informasi yang tersembunyi. Contohnya

⁵⁰ Ifan Sanjaya. ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan*, Tanggal 7 Mei 2024.

⁵¹ Pangeran, ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, tanggal 7 Mei 2024.

⁵² Irfan, ‘Wawancara Di Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, tanggal 7 Mei 2024.

⁵³ Andi Aswar Riansyah, ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024.

⁵⁴ Ifan Sanjaya Wawancara Di Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024.

adalah ketidaktercantuman batasan umur penggunaan, petunjuk penyimpanan, efek samping, dan kurangnya informasi tanggal kadaluarsa pada liquid. Seorang karyawan toko menyatakan:

“kalau saya lihat tidak ada, tapi tidak tahu ada atau memang tidak ada. Saya juga masih baru kerja di sini, mungkin karena ini bentuknya cairan sama seperti parfum, kalau liquidnya sudah tidak kental atau terlalu cair berarti sudah kadaluarsa atau sudah tidak baik digunakan”⁵⁵

Dalam wawancara dengan seorang karyawan Star Vape, diungkapkan bahwa kebiasaan konsumen membeli liquid berdasarkan pengalaman mencobanya sekali, yang mungkin didapatkan dari rekomendasi teman tanpa berinteraksi dengan pihak toko, dapat memiliki dampak pada pengguna tersebut.

“kalau mengeluh pernah ada yang datang marah karena batuk-batuk, katanya gara-gara liquid yang agak tinggi nikotinnya. Tapi kami memberikan informasi tentang itu, menjelaskan secara rinci tapi konsumen tetap berhak membeli apapun yang mereka mau dan gunakan di sini. Rata-rata mengatakan liquid ini yang biasa saya coba, mungkin tidak masalah”.⁵⁶

Namun menurut karyawan toko masih ada konsumen yang datang dengan keluhan tersendiri, artinya hanya konsumen itu yang pada saat itu mengalami keluhan batuk.

“kebetulan mungkin konsumen itu memang sedang batuk, tapi karena mungkin dia tidak cocok dengan rasa liquid itu, atau dingin dan tidak cocok dengan tenggorokannya. Kami juga memberikan contoh langsung pengguna vape yang lain ketika kejadian tersebut, kami mencobakan liquid yang konsumen ini beli kepada pengguna lain yang ada di toko, kemudian juga liquidnya masih belum kadaluarsa menurut cukup”⁵⁷

Dalam situasi ini, kemungkinan terjadi bahwa konsumen mengalami reaksi seperti batuk, atau mungkin saja tidak cocok dengan rasa liquid yang telah dibelinya. Toko Star Vape selalu memberikan peringatan.

⁵⁵ Ifan Sanjaya Wawancara Di Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024.

⁵⁶ Ifan Sanjaya, ‘Wawancara Di Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024..

⁵⁷ Ifan Sanjaya Wawancara Di Star Vape Kota Parepare’, *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024.

Sebagai konsumen, dia menyadari bahwa penggunaan vape memiliki risiko bahaya, namun tetap melanjutkan penggunaannya dengan alasan bahwa dia menggunakannya dengan bijak, mungkin karena sudah terbiasa. Dijelaskan dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Sama dengan bahaya makan makanan pedas, tapi tetap dikonsumsi. Jadi menurut saya ini berbahaya ketika berlebihan dikonsumsi. Saya juga merasa tidak berefek pada saya, tidak mengalami batuk karena mengonsumsi liquid”⁵⁸

Peneliti juga menginterogasi beberapa konsumen langsung dari Star Vape, dimana beberapa telah menggunakan liquid untuk waktu yang lama. Ada berbagai faktor yang membuat vape diminati oleh konsumen, termasuk konsumen yang sebelumnya menggunakan rokok konvensional beralih ke rokok elektrik atau vape. Narasumber lain yang merupakan konsumen menyebutkan bahwa mereka telah menggunakan vape atau membeli liquid dari Star Vape sejak tahun lalu.

Wawancara kembali dilakukan oleh Santy Azhari mengatakan bahwa:

“semenjak bulan 9 tahun lalu dan pertamanya itu vapenya suami ku sacoba dan mulai saat itu sampai sekarang vape ka”⁵⁹

Andi Janwar juga mengatakan hal yang sama dalam memulai vape, ia mengatakan bahwa:

“Saya mulai tahun 2019, dulu juga merokok. Tapi semenjak kenal vape saya beralih, tapi masih tetap merokok sedikit”⁶⁰

Pangeran selaku konsumen mengatakan bahwa:

“8 tahun yang lalu, dicobakan sama teman. Yang dulunya merokok, tapi sekarang sudah berhenti. Saya tidak merasa ketegantungan karena saya juga pernah berhenti menggunakan vape, karena itukan tergantung kebiasaan, saya baru pake vape baru-baru ini lagi”⁶¹

⁵⁸ Santy Azhari, ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024.

⁵⁹ Santy Azhari ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024.

⁶⁰ Andi Janwar, ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024.

⁶¹ Pangeran ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, konsumen menyatakan bahwa mereka sebelumnya adalah perokok aktif yang kemudian mencoba menggunakan vape dan liquidnya. Kebiasaan merokok beralih menjadi kebiasaan menggunakan vape, meskipun ada yang masih sesekali mengonsumsi rokok konvensional. Meskipun rokok diketahui berbahaya, alasan dari konsumen yang menggunakan liquid mengatakan bahwa penggunaan vape tidak menimbulkan kecanduan, tidak memberikan efek negatif pada tubuh, dan tidak mengganggu orang lain dengan asapnya.

Konsumen vape memiliki alasan tersendiri sehingga masih menggunakan vape dan liquid dalam kehidupan sehari-hari, berbagai faktor seperti rasa yang manis, asapnya tidak mengganggu dan sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh salah satu konsumen yang mengatakan bahwa:

“Vape ada rasanya, asapnya tidak perih di mata, efeknya ke saya tidak ada untuk tubuh menurut saya, kalau rokok agak pahit rasanya. Liquid itu katanya uap bukan asap, karena dia modelnya pembakaran pada alatnya kemudian dihisap”⁶²

Konsumen yang datang juga merasa nyaman dan mendapatkan informasi yang baik dari toko, hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu konsumen yang menyatakan bahwa:

“ramah karyawannya, ownernya ramah, dekat dari rumahku dan di sini nyaman tempatnya”⁶³

Ifan sanjaya selaku karyawan toko Star Vape menjelaskan dengan mengatakan bahwa:

“Kami melenyani keluhan dan menghargai pendapat konsumen yang datang di toko kami, seperti yang sudah saya jawab sebelumnya. Tapi konsumen

⁶² Andi Aswar Riansyah, ‘Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024.

⁶³ Pangeran Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare’, *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024..

tetap berhak membeli apa yang diinginkan, asal konsumen tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, toko Star Vape memberikan hak-hak tertentu kepada konsumennya selama proses berbelanja. Mereka memberikan informasi mengenai kesesuaian penggunaan liquid serta tanggal kadaluarsa yang tercantum berdasarkan cukainya. Sebagai pelaku usaha, memberikan hak-hak ini kepada konsumen adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena adanya aturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen dapat meningkatkan keamanan dalam pembelian liquid. Sebagai tambahan, toko Star Vape menerapkan ketentuan bahwa pengguna atau pembeli harus berusia minimal 21 tahun, sebagai langkah tambahan untuk memastikan keamanan bagi konsumen.

B. Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa

Hukum adalah serangkaian peraturan atau prosedur yang memiliki sifat umum dan normatif. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sehingga anggota masyarakat secara bersama-sama dapat melindungi kepentingan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Perlindungan konsumen, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mencakup segala usaha yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Penyusunan pasal ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak adil yang dapat merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen.⁶⁵ Penyusunan Pasal ini dimaksudkan sebagai penghalang terhadap tindakan sewenang-wenang yang

⁶⁴ Ifan Sanjaya Wawancara Di Star Vape Kota Parepare', *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024.

⁶⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen.⁶⁶ Dalam konteks arahan perlindungan konsumen, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan baik dari produsen maupun konsumen. Dengan demikian, perlu ada perhatian terhadap kedua kelompok ini agar kepentingan mereka dapat terlindungi dengan baik.

Perkembangan dan evolusi industri barang dan jasa memiliki efek positif dan negatif yang signifikan. Dalam era globalisasi ini, kemajuan yang cepat dalam segala hal dapat memberikan manfaat besar, meskipun pada saat yang sama, ada potensi untuk dampak yang tidak diinginkan. Orang-orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman mungkin akan terpinggirkan secara alami.

Dampak dari pertumbuhan dan perkembangan industri adalah munculnya produk seperti rokok elektrik atau yang lebih dikenal sebagai vape. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang jelas terkait dengan peredaran dan larangan vape, sehingga dalam penjualan produk ini sering kali terdapat kekurangan informasi yang penting seperti batasan usia penggunaan, petunjuk penyimpanan, efek samping, dan informasi tanggal kedaluwarsa pada liquid.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dilakukan dengan memegang beberapa asas penting yang relevan. Kelima asas tersebut mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan serta keselamatan konsumen, dan kepastian hukum.⁶⁷ Dalam konteks penjualan liquid di toko Star Vape yang diteliti, produk ini disesuaikan dengan permintaan pasar atau kebutuhan konsumen terhadap liquid. Meskipun liquid telah diatur dalam peredarannya di Indonesia, konsumen membutuhkan informasi tambahan untuk menghindari kerugian. Liquid adalah cairan untuk rokok elektrik yang memiliki variasi kadar dan rasa. Batas kadaluarsa liquid ditentukan oleh tahun

⁶⁶ Imam Khoerullah Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa Yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus) H.21.

⁶⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

produksinya, namun cara penyimpanannya juga mempengaruhi kualitasnya, sehingga perlu diperhatikan agar tetap optimal untuk digunakan.

Ketika liquid sudah terlalu cair, tidak lagi cocok untuk digunakan karena tidak akan menghasilkan uap yang memadai dan mungkin memiliki rasa yang kurang enak saat dihisap. Liquid untuk rokok elektrik dianggap sebagai opsi yang lebih sehat dan ramah lingkungan dibandingkan dengan rokok biasa karena tidak mengeluarkan bau atau asap. Selain itu, menggunakan liquid ini dianggap lebih ekonomis karena dapat diisi ulang. Konsumen percaya bahwa liquid rokok elektrik lebih aman daripada rokok konvensional karena tidak ada asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau.

Namun, masih ada konsumen yang datang dengan masalah sendiri, seperti mengalami batuk setelah menggunakan produk, atau merasa bahwa rasa liquid yang mereka beli tidak cocok. Meskipun toko Star Vape selalu memberikan peringatan dan menyediakan informasi lengkap, termasuk komposisi liquid, perbedaan antar tipe liquid, takaran yang dianjurkan, serta informasi mengenai rasa dan tahun produksinya.

Informasi mengenai nikotin, yang merupakan zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan, sangat penting dalam konteks liquid rokok elektrik.⁶⁸ Konsumen perlu diberikan informasi yang jelas tentang kadar nikotin yang terdapat dalam produk tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan apakah akan menggunakan rokok elektrik atau tidak. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai dampak yang mungkin timbul akibat penggunaan rokok elektrik. Pencantuman informasi mengenai kandungan nikotin dalam liquid rokok elektrik merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen dalam mengonsumsi barang tersebut.

⁶⁸ kartika Fitriani R, 'Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Dan Rokok Konvensional Di Kota Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, 2020) H.35.

Kalimat tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat 1 huruf (g) dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa atau periode penggunaan/pemanfaatan yang disarankan untuk barang tertentu. Ini adalah bagian dari upaya untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa informasi mengenai masa pakai atau penggunaan produk tersedia dan jelas, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan aman terkait dengan produk yang mereka beli.

Namun, produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa menyebabkan banyak konsumen tidak mengetahui apakah liquid tersebut masih aman atau layak untuk digunakan.

Kenyataannya, Penggunaan liquid yang semakin meluas, terutama dalam konteks rokok elektrik, menghadirkan tantangan terkait keamanan dan kesehatan konsumen. Kurangnya informasi terperinci pada label dapat mempersulit konsumen dalam membuat keputusan yang cerdas terkait dengan produk yang mereka gunakan. Selain itu, ketidakjelasan mengenai produsen dan izin edar dari otoritas terkait seperti BPOM dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan keamanan produk.

Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk mencapai kebaikan hasil transaksi ekonomi dan bisnis. Perlindungan ini diperlukan untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh konsumen dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Namun, perlu dicatat bahwa memberikan perlindungan kepada konsumen adalah hal yang sangat penting dalam ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, ketentuan yang menjamin perlindungan konsumen juga harus seimbang dengan perlindungan yang diberikan kepada produsen. Hal ini diperlukan agar perlindungan konsumen tidak mengubah kedudukan konsumen dari posisi yang lemah menjadi yang lebih kuat, dan sebaliknya, tidak membuat produsen menjadi lemah.

Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yang harus dihormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha seharusnya memprioritaskan perlindungan konsumen ini.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang aman dan tidak membahayakan keselamatan mereka. Hak ini penting sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian yang mungkin terjadi. Dengan adanya hak ini, konsumen memiliki jaminan hukum jika terjadi masalah terhadap produk yang mereka gunakan.

Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu:⁶⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan pendidikan konsumen;
7. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan hak-hak konsumen yang ada, pelaku usaha seharusnya tidak mengabaikan pentingnya hal tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus berperilaku jujur dan bertanggung jawab, terutama dalam memberikan informasi tentang produk rokok elektrik yang mereka jual. Toko Star Vape telah menyatakan bahwa semua produk liquidnya sudah dikenai cukai dan masih tersegel dengan baik, bahkan konsumen dapat memeriksanya sendiri saat berbelanja.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat ketika memperkenalkan produk kepada konsumen. Hal ini penting agar konsumen tidak salah paham terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Konsumen berhak mendapatkan informasi dasar mengenai liquid dan juga memiliki hak untuk dihargai pendapat serta keluhannya.

Pasal 19 mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi tentang kandungan nikotin secara jelas dan mudah dibaca pada label produk.⁷⁰ Hal ini menegaskan pentingnya pelabelan dalam produk. Label yang informatif memberikan konsumen informasi lengkap tentang produk yang akan mereka beli. Selain sebagai sumber informasi, label juga menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih barang.

Selain sebagai sarana untuk mengikat transaksi dalam perjanjian, label juga berperan sebagai bukti yang mengikat mengenai kebenaran informasi yang tertera di dalamnya. Produsen yang mencantumkan label harus siap untuk bertanggung jawab hukum jika informasi yang tertera ternyata tidak benar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengujian sebelum menampilkan informasi tentang kandungan nikotin pada label kemasan produk tembakau. Pasal 19 menegaskan bahwa pengujian kandungan nikotin dan tar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur

⁷⁰ Frandy teguh Prayogo, 'Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) h.46.

dalam Pasal 11, yang mengamanatkan bahwa pengujian harus dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Studi tentang perlindungan yang Islam berikan terhadap jiwa dan kehormatan mendorong kita untuk memahami juga perlindungan Islam terhadap harta dan keturunan. Kehidupan manusiawi atau eksistensi kemanusiaan tidak dapat terwujud tanpa perlindungan dasar ini. Perlindungan ini disebut sebagai al-kulliyat al-khams atau dharurat al-khams (lima inti), yang agama Islam menyerukan untuk dihormati, dijaga, dan diharamkan dari segala bentuk penindasan terhadapnya. Perlindungan yang diberikan oleh Islam adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak boleh dimainkan atau disakiti oleh orang lain. Setelah menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi, Allah menegaskan larangan-larangan agar kita menjauhinya. Penjelasan ini adalah anugerah Allah, karena jika tidak ada penjelasan mengenai larangan-larangan ini, segala aspek dalam masyarakat dan hubungannya akan bercampur aduk. Sebaliknya, tindakan-tindakan terlarang akan terjadi, yang dapat mengganggu eksistensi dan hubungan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, toko Star Vape memberikan hak-hak tertentu kepada konsumennya selama berbelanja. Mereka memberikan informasi tentang kecocokan penggunaan liquid dan tanggal kadaluarsa berdasarkan cukainya. Sebagai pelaku usaha, mereka diharapkan memberikan hak-hak ini kepada konsumen sesuai dengan aturan yang mengatur perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan saat pembelian liquid. Oleh karena itu, toko Star Vape telah menetapkan syarat bahwa konsumen harus berusia minimal 21 tahun untuk membeli atau menggunakan produk mereka, sebagai upaya untuk memperketat keamanan bagi konsumen.

⁷¹ 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan'.

Toko Star Vape berkomunikasi dengan konsumen pada setiap pembelian liquid, baik itu dengan konsumen yang baru pertama kali atau yang telah lama berbelanja di toko tersebut. Setiap konsumen memiliki hak untuk menyampaikan keluhan jika ada hal yang menjadi kekhawatiran mereka, dan mereka juga memiliki kebebasan untuk membeli jenis liquid yang mereka inginkan dari toko Star Vape, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Liquid yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluausa

Islam tidak hanya mengatur tata cara hidup berkelompok atau bernegara, tetapi juga memberikan perhatian yang besar terhadap hubungan antara individu-individu. Islam memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada setiap individu, termasuk menjaga akal, jiwa, harta, keturunan, serta hak dan kebebasan dalam beragama.

Hukum Islam menyediakan prinsip-prinsip umum serta aturan-aturan yang terperinci yang dijelaskan dalam sunnah sebagai penafsiran dari Al-Qur'an. Hukum-hukum ini sangat luas dan memberikan kesempatan yang besar bagi kemajuan peradaban manusia. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah mengandung prinsip-prinsip dasar yang tetap dan tidak berubah. Bidang ini menjadi subjek yang luas untuk studi bagi para ulama dan terdapat perbedaan pendapat, perubahan, penggantian, dan perbaikan dalam hal ini. Bagian yang mengandung prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah yang komprehensif ini adalah dasar yang konsisten untuk menghadapi perkembangan zaman.

Hukum Islam digunakan untuk mengevaluasi penggunaan liquid dengan tujuan memastikan keabsahan peredaran liquid, yang dievaluasi dari perspektif kemaslahatan hidup sesuai dengan maqasid Syariah. Penting untuk dipahami bahwa

ajaran Islam diberikan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup yang komprehensif, mampu mewujudkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Q.s An-Nisa'/4:29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷²

Segala keberhasilan hanya dapat dicapai dengan mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangan yang diajarkan dalam al-Quran dan al-Hadis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, manusia harus menjauhi segala yang telah diharamkan Allah dan melaksanakan semua perintah-Nya.

Hingga saat ini, bukti menunjukkan bahwa rokok elektrik mungkin memiliki risiko lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Bahaya utama dari rokok tembakau adalah asapnya, tetapi rokok elektrik tidak membakar tembakau sehingga tidak menghasilkan asap, melainkan uap air. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah bahan kimia berbahaya dalam rokok elektrik jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rokok tembakau.

Fenomena yang terjadi terhadap pengguna *liquid* pada rokok elektrik di toko Star Vape bahwa ada beberapa konsumen yang masih menggunakan opini sendiri dalam memilih produk yang akan dibeli berdasarkan pengalaman mereka, yang

⁷² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* h.83

sebenarnya tidak cocok dengan konsumen tersebut ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tentu membahayakan bagi konsumen ketika digunakan secara berlebihan.

Maqashid merupakan bentuk plural dari lafal *al-maqahid*. Ia adalah mashdar mim dari lafal kerja *qashada-yashudu-qashdan-maqshadan*. Lafal *al-qashd* dan *al-maqashud* memiliki makna yang sama. *Maqashid* berasal dari *fi'il tsulatsiy*.⁷³

Maqasid syariah adalah tujuan dari diberlakukannya hukum dalam dunia Islam. Berdasarkan uraian di atas, kemaslahatan (masalah) menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Dengan mengacu pada tujuan yang diatur oleh agama, penulis memilih maqasid syariah sebagai alat untuk menganalisis penggunaan liquid. Penulis akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai maqasid syariah untuk menghindari kebingungan dalam memahami dan menggunakan maqasid syariah dalam analisis.

Maqasid adalah bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud atau tujuan. Kata syariah berasal dari hukum Allah, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah, diterangkan oleh Nabi sebagai penjelasan dari hukum Allah, atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan ketetapan Allah atau penjelasan Nabi. Karena kata syariah terkait dengan "maksud", maka syariah merujuk kepada pembuat hukum atau yang bersifat syar'i, bukan hukum itu sendiri.⁷⁴ Sebagai konsumen yang sudah lama menggunakan vape, mereka biasanya dapat mengetahui tanggal kadaluarsa liquid yang akan digunakan melalui informasi dari pemilik toko atau pengalaman pribadi dalam memeriksa kadaluarsa liquid tersebut.

Konsumen di toko Star Vape mendapatkan informasi mengenai tanggal kadaluarsa liquid dari karyawan atau pemilik toko itu sendiri. Sehingga, baik konsumen baru maupun yang sudah berpengalaman dapat menggunakan liquid dengan baik, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh toko Star Vape. Informasi

⁷³ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*, ed. by Islamul Haq, Cet-1, Nov (Depok: Rajawali Pers, 2022) h.9.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2. Cet.6 (Jakarta : Kencana, 2014) h.231.

yang diberikan oleh toko kepada konsumen bisa jadi baru pertama kali didengar atau mungkin telah sering kali diulang kepada konsumen tersebut. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa toko Star Vape memberikan informasi kepada konsumen mengenai kadar dan cukai liquid, serta bagaimana cara melihat tanggal kadaluwarsa liquid berdasarkan cukainya. Dengan melihat cukai, konsumen dapat memastikan liquid aman untuk digunakan karena barang yang sudah kadaluarsa tidak akan diberi cukai.

Beberapa konsumen toko Star Vape telah lama menggunakan liquid. Beberapa di antaranya awalnya merokok dan kemudian beralih ke vape, sementara ada juga yang menggunakan keduanya secara bersamaan. Ada berbagai faktor yang menjadikan vape diminati oleh konsumen, termasuk mereka yang sebelumnya mengonsumsi rokok konvensional namun beralih ke rokok elektrik atau vape. Produk yang dijual oleh toko Star Vape selalu mencantumkan nama industri atau produsen yang membuat cairan tersebut, serta menyertakan informasi mengenai kadar nikotin yang terdapat dalam liquid tersebut. Hal ini telah membangun kepercayaan konsumen terhadap penggunaan vape dan liquid selama bertahun-tahun.

Ada juga konsumen lain yang menggunakan vape dan liquid tanpa merasa kecanduan atau ketergantungan, karena hal ini tergantung pada kebiasaan masing-masing individu. Konsumen vape memiliki alasan sendiri mengapa mereka tetap menggunakan vape dan liquid dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa yang nikmat, minim asap yang mengganggu, dan faktor-faktor lainnya.

Pada tahun 2018, Vape atau rokok elektrik secara resmi diizinkan di Indonesia, sehingga para pengguna harus membayar pajak melalui cukai tembakau yang terdapat dalam liquid. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau, HPTL (liquid vape) dikenakan tarif cukai sebesar 57%, dan aturan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2018. Setiap produsen liquid vape atau rokok elektrik wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

(NPPBKC), yang syarat-syaratnya dapat dilihat dalam PMK 66/PMK.04/2018 mengenai tata cara pemberian dan pencabutan NPPBKC. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika harga liquid vape lebih tinggi dibandingkan rokok konvensional, bahkan bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat harga rokok konvensional. Pada tahun 2020, minat terhadap Vape atau rokok elektrik semakin meningkat, dengan sekitar 50% pengguna rokok beralih ke rokok elektrik..⁷⁵

Berdasarkan data yang tersedia, penggunaan vape atau rokok elektrik di Indonesia telah mencapai antara 1,2 hingga 1,5 juta orang. Namun, pada tahun 2019, produksi liquid telah meningkat signifikan menjadi sekitar 30 juta botol, naik sekitar 30% dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai penjualan 10 juta botol. Penjualan liquid terbesar terjadi di Pulau Jawa, mencapai sekitar 35% dari total penjualan, yang sebagian besar terkonsentrasi di sana. Banyaknya perpindahan dari rokok konvensional ke vape disebabkan oleh persepsi bahwa vape dianggap lebih sehat daripada rokok konvensional, meskipun sebenarnya keduanya memiliki risiko yang sama berbahaya. Sebagai konsumen, banyak yang menyadari bahwa penggunaan vape juga memiliki risiko, namun mereka tetap menggunakan vape dengan alasan bahwa selama penggunaannya tidak berlebihan dan mereka mungkin telah terbiasa menggunakannya.

Penulis ingin menjelaskan mengapa Maqasid Syariah dipilih sebagai kerangka untuk mengevaluasi penggunaan liquid dalam rokok elektrik, dengan menyoroti pencarian kemaslahatan hidup melalui Maqasid Syariah dan hukum Islam lainnya, serta mendukung teori-teori yang dikemukakan oleh para Mujtahid sebagai penunjang argumen.

Pertama-tama, Islam telah ditetapkan sebagai sumber kehidupan yang utuh dan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain

⁷⁵ Erlangga Prima Andriansyah Akibat Hukum Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang (Studi Kasus Di Bantaran Vapehouse Malang h.6-7.

adalah dilarang (haram). Dalam mengelola kekayaan, seseorang harus melakukannya dengan cara yang benar, yakni untuk keuntungan pribadi dan manfaat bersama, bukan dengan cara yang merugikan orang lain.

Konsumen memiliki hak-hak seperti kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang, termasuk dalam konteks liquid. Dalam perspektif Hukum Islam, terdapat penekanan yang kuat pada perlindungan individu sebagai bagian dari kemaslahatan umat. Tujuan dari hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah untuk mencapai Al-Maslahah atau kepentingan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat., Konsep Maqasid Syariah adalah implementasi dari prinsip masalah itu sendiri, yang bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah kemudharatan.⁷⁶

Secara sederhana, masalah dapat dijelaskan sebagai segala kondisi, baik yang bersifat material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sangat mulia. Selain itu, masalah juga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebaikan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat, baik yang bersifat material maupun spiritual, serta baik dalam konteks individu maupun kolektif. Konsep ini harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu kepatuhan terhadap syariah (halal), memberikan manfaat dan kebaikan (thayyib), serta tidak menimbulkan kemudharatan dalam segala aspek secara menyeluruh.

Dalam hal tujuan yang ingin dicapai, masalah dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, memberikan manfaat kepada umat manusia, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Kedua, mencegah atau menghindarkan dari bahaya dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks bahaya di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks Hukum Islam, permasalahan terkait dengan peredaran liquid perlu dipertimbangkan dengan serius. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan konsumsi. Oleh karena itu, dalam hal ini, prinsip-prinsip masalah dari

⁷⁶ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* h.49.

Hukum Islam menuntut perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari potensi bahaya yang dapat timbul dari penggunaan liquid, serta memastikan bahwa konsumsi tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

Fenomena yang terjadi terhadap pengguna Liquid di toko Star Vape bahwa ada beberapa konsumen yang dalam keadaan batuk atau sakit masih mengonsumsi atau menggunakan vape yang nantinya akan menimbulkan kemudharatan. Hal ini bertolak belakang dengan konsep Maqashid Syariah. Maqashid Syariah bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan menarik kemaslahatan. Dalam penelitian ini melanggar dari kemaslahatan dharuriyah yaitu Perlindungan terhadap jiwa yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa. Dalam situasi tersebut, pengguna rokok elektrik juga berpotensi mengalami dampak kesehatan dalam jangka panjang. Karena itu, penting untuk mengklarifikasi kandungan nikotin dalam setiap liquid agar konsumen dapat mengatur penggunaannya dengan tepat. Informasi yang komprehensif tentang suatu produk sangat penting bagi konsumen, terutama terkait dengan kandungan dan risiko penggunaan liquid. Hal ini terkait dengan Maqasid Syariah dalam konteks perlindungan terhadap jiwa. Jelas bahwa hikmah Allah terlihat dalam penciptaan manusia dengan fitrah yang sempurna, dimana Dia menciptakan mereka dalam keadaan seimbang sesuai dengan kehendak-Nya, dan menyusun tubuh mereka dengan penuh kebijaksanaan.

Selanjutnya dibahas ketika menggunakan vape, hasil pemansan liquid tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Hasil pemanasan liquid adalah uap, berbeda dengan rokok yang menghasilkan asap dan sangat mengganggu orang lain terkhususnya yang tidak merokok seperti perempuan dan anak-anak. Hal ini tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain disekitarnya, atau tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kemudian liquid yang telah bercukai tentu memberikan efek

positif terhadap sumber penerimaan negara, mengingat pesatnya peredaran liquid yang terjadi di Indonesia.

Segala sesuatu yang diharamkan Allah bagi manusia bukanlah untuk membatasi atau mengikat mereka, tetapi untuk memastikan agar manusia dapat mengikuti jalan yang benar dan tidak tersesat dalam jalan yang bercabang atau keliru. Kita meyakini bahwa Allah tidak membuat undang-undang atau syariat-Nya dengan asal-asalan atau tanpa tujuan yang jelas (semoga Allah Maha Suci dari hal-hal semacam ini), melainkan Allah menetapkan perundang-undangan Islam untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang melibatkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hamba-Nya, sehingga kesejahteraan dapat tersebar luas dan keamanan mendominasi..⁷⁷

Pembahasan mengenai penggunaan liquid dalam konteks hukum Islam merupakan topik menarik untuk dieksplorasi. Meskipun Indonesia bukan negara Islam yang mendasarkan sistem hukumnya secara eksplisit pada Al-Quran dan Hadis, namun mayoritas penduduknya adalah muslim, menjadikannya negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tanggapan hukum Islam terhadap penggunaan liquid melalui pendekatan maqasid syariah, mengingat realitas di lapangan dan implikasinya bagi masyarakat Indonesia.

Dalam Islam, konsumsi mengarah pada pemilihan barang dan jasa yang memberikan manfaat maksimum (masalahah). Ini dapat dinyatakan bahwa setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meningkatkan masalahah yang diperolehnya. Keyakinan akan adanya kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat, serta informasi yang berasal dari Allah, memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas konsumsi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran atau penjualan barang/jasa sangat penting dalam menjaga masalahah dan perlindungan terhadap jiwa.

⁷⁷ Nurbaeti Fitriyani Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Maqashid As-Syariah. h.39.

Dalam ekonomi Islam, kepuasan konsumsi disebut sebagai masalah, yang berarti memenuhi kebutuhan baik fisik maupun spiritual. Islam sangat menekankan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan non-fisik berdasarkan nilai-nilai syariah. Seorang Muslim yang ingin mencapai kepuasan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti barang yang dikonsumsi harus halal baik secara zat maupun cara perolehannya, tidak boleh berlebihan (israf) atau sia-sia (tabzir).⁷⁸ Oleh karena itu, kepuasan seorang Muslim tidak tergantung pada seberapa banyak barang yang dikonsumsi, melainkan seberapa besar nilai ibadah yang dapat diperoleh dari barang yang dikonsumsinya.

Cukai berguna sebagai sumber penerimaan Negara, sehingga produk bercukai yang dikonsumsi memberikan efek positif bagi Negara itu sendiri. Salah satu produk bercukai dengan konsumsi terbanyak di Indonesia adalah rokok konvensional, yang penggunaannya mirip dengan rokok elektrik. Meskipun rokok memberikan jumlah konsumen yang banyak, namun konsumsi dalam Islam tidak didasarkan dari banyak atau sedikitnya barang yang dikonsumsi. Hal ini menghasilkan ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2009 di Padang Panjang adalah fatwa mengenai rokok mengundang kontroversial. MUI menetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil dan merokok di tempat-tempat umum. Sehingga hukum rokok dikatakan berada diantara makruh dan haram, umat diyakini cerdas dalam memahami fatwa MUI ini.⁷⁹

Dalam mengonsumsi sesuatu, terutama jika ada kemungkinan adanya mudarat atau maslahat, menghindari mudarat harus menjadi prioritas utama karena dampak dari mudarat tersebut lebih besar daripada manfaat yang sedikit. Oleh karena itu, perilaku konsumsi seorang muslim harus selalu mengacu pada tujuan syariat, yakni

⁷⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.97.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, 'Fatwa MUI, Rokok Hukumnya Makruh Dan Haram', *Nasional* <https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4> .

memelihara maslahat dan menghindari mudarat. Dalam konteks ini, pengguna atau individu yang menggunakan liquid memahami bahwa informasi yang jelas tentang liquid tersebut, termasuk kadar dan cara penggunaannya, sangat penting. Mereka juga menyadari bahwa penggunaan liquid secara berlebihan dapat berdampak mudarat bagi mereka.

Berdasarkan pembahasan yang ada, konsumen mengatakan bahwa sebelumnya merupakan perokok aktif yang kemudian mencoba untuk menggunakan vape dan cairannya berupa liquid. Kebiasaan merokok terkonversi menjadi kebiasaan menggunakan vape walaupun sesekali masih ada yang mengonsumsi rokok biasa. Bahaya yang ditimbulkan rokok jelas adanya, namun alasan dari konsumen liquid mengatakan bahwa penggunaan vape tidak membuat kecanduan dan tidak memberikan efek apapun ke tubuh, serta tidak mengganggu orang lain dengan asapnya.

Praktik jual beli liquid yang terjadi pasti didasarkan adanya kebutuhan dan permintaan, ditambah dengan liquid yang bercukai tentu memberikan manfaat bagi perekonomian. Meskipun begitu pengguna vape mengetahui bahwa ketika mengonsumsi secara berlebihan maka akan tidak baik bagi tubuh mereka sendiri, sehingga konsumsi sebagai individu perlu mengetahui kadar dan cara penggunaan liquid untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumsi. Ketika rokok elektrik disamakan status hukumnya dengan rokok konvensional maka mengonsumsi vape dikatakan berada diantara makruh dan haram, tergantung dari tingkat manfaat dan mudharatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan praktik jual beli liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Toko Star Vape Kota Parepare, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Toko Star Vape membatasi umur konsumen 21 tahun ke atas untuk pembelian di tokonya, informasi tentang produk liquid didapatkan oleh konsumen, sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atau salah dalam memilih liquid. Namun fenomena yang terjadi di toko Star Vape seringkali konsumen langsung memilih liquid yang ingin dibelinya, mungkin karena sudah pernah menggunakan produk tersebut atau mencoba untuk pertama kalinya. Toko Star Vape melakukan penjualan liquid tanpa ada tanggal kadaluarsa yang tercantum, namun toko memberikan informasi bahwa keterangan kadaluarsa liquid bisa dilihat dari cukai liquid itu sendiri, kadaluarsa liquid dikatakan paling lama 3 tahun terhitung dari terbitnya cukai.
2. Toko Star Vape memberikan berbagai hak kepada konsumennya selama melakukan perbelanjaan. Sebagai pelaku usaha hak-hak itu sudah seharusnya diberikan kepada konsumen, toko Star Vape melakukan komunikasi disetiap pembelian liquid oleh konsumen, baik itu konsumen yang sudah lama maupun konsumen yang sudah lama berbelanja di toko tersebut. Setiap konsumen memiliki hak-hak untuk memberikan keluhan apabila ada sesuatu yang menjadi keluhan mereka, serta berhak membeli apa saja yang diinginkan yang ada di toko Star Vape, dalam penelitian ini yaitu jenis liquid yang konsumen inginkan.
3. Dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli liquid yang terjadi pasti didasarkan adanya kebutuhan dan permintaan, ditambah dengan liquid yang

bercukai tentu memberikan manfaat bagi perekonomian. Meskipun begitu pengguna vape mengetahui bahwa ketika mengonsumsi secara berlebihan maka akan tidak baik bagi tubuh mereka sendiri, sehingga konsumsi sebagai individu perlu mengetahui kadar dan cara penggunaan liquid untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumsi. Ketika rokok elektrik disamakan status hukumnya dengan rokok konvensional maka mengonsumsi vape dikatakan berada diantara makruh dan haram, tergantung dari tingkat manfaat dan mudharatnya.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

3. Pemilik toko star vape seharusnya lebih mengedepankan informasi tentang liquid yang diperjualbelikan, cukai, kadar nikotin dan rasa dari liquid tersebut.
4. Memberikan edukasi terhadap kadar nikotin yang terdapat pada liquid, cara penyimpanan dan cara melihat kadaluarsa liquid dari mana.
5. Pengguna vape sebagai alat untuk berhenti merokok ataupun mengurangi konsumsi rokok bukan hal yang tepat. hal ini dikarenakan rokok elektrik juga memiliki dampak negatif untuk kesehatan. bagi masyarakat yg tidak merokok, sebisa mungkin tidak mencoba-coba untuk menggunakan rokok elektrik ataupun merokok.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abd. Wahid HS, 'Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer, *Jurnal Syaikhuna*', vol 9.no 2 oktober (2018), 245
- Ahmad Rizal, 'Wawancara Via Online', tanggal 15 Mei 2024
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cet.2 (Jakarta : Kencana, 2014)
- Andi Aswar Riansyah, 'Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare', *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024
- Andi Janwar, 'Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare', *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Aris Rouf, 'Maqashid Syariah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)', *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol 12.no 1 (2014), 25
- Asmara, I Wayan Gede, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.1 (2019), h.272.
- Erlangga Prima Andriansyah, 'Akibat Hukum Liquid Vape Yang Tidak Bercukai Di Kota Malang (Studi Kasus Di Bantaran Vapehouse Malang)' (Universitas Islam Malang, 2022)
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.3 (2022), h. 5.
- Febri Yanda Saputra, 'Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Cairan Rokok Elektrik (E-Juice) Di Bukittinggi', Vol. 6 No. (2023), 1–23
- Frandy teguh Prayogo, 'Legalitas Peredaran Cairan Rokok Elektrik (Liquid) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
- GHAHAYU ADANI MAHARDHIKA, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HAK INFORMASI PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KOTA KUDUS', *Journal of Economic Perspectives* (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG,

2022)

- Hannani, Muhammad Ali Rusdi, Abdullah Tahir, and Agus Muhsin, 'MAQĀSHID AL -MUKALLAF (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa)', *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 6.1 (2018), 22–29
- Helim, Abdul, 'Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)', 2019, 25
- Hidayat Taufik, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan', *Jurnal Study Kasus*, August, 2019, 128
- Hidayatul Azqia, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', 1.1 (2022), 63–77
- I Made Kresnayana and I wayan parsa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa', 1999, 1–14
- Ifan Sanjaya, 'Wawancara Di Star Vape Kota Parepare', *Karyawan Star Vape*, tanggal 7 Mei 2024
- Imam Khoerullah, 'TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ROTI KADALUARSA YANG MASIH DIEDARKAN OLEH PELAKU USAHA (Studi Di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2023)
- Imam, Mustofa, 'Fiqih Muamalah Kontemporer', *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2016
- Indra Prayitno, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KADALUARSA (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan Di Desa Manyaran , Karanggede , Boyolali) SKRIPSI INDRA PRAYITNO PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA (' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020)
- Irfan, 'Wawancara Di Star Vape Kota Parepare', *Konsumen*, tanggal 7 Mei 2024
- Irwan, Muhammad, 'Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah', *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 160–74
- Kementerian Agama RI, 'Fatwa MUI, Rokok Hukumnya Makruh Dan Haram', *Nasional* <<https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4>>

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah)
- Khoiriyah, Chusnul, 'Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Implementasi Fatwa MUI Nomer 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya' (IAIN Ponorogo, 2020)
- Khoirun Nisa', 'ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI VAPE DI JVAPE JEMURSARI SURABAYA' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 5 (Jakarta: Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>
- Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*, ed. by Islamul Haq, Cet-1, Nov (Depok: Rajawali Pers, 2022)
- , *Maslahat & Kaidahnya* (parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, 2017)
- Nurbaeti Fitriyani, 'Praktek Jual Beli Rokok Elektrik (Vape) Dalam Perspektif Maqashid As-Syariah' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)
- Others, Muhsin Arafat and, 'Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanafiah', *Journal Of Indonesia Comparative of Syariah Law*, 4.2 (2021)
- Pangeran, 'Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare', *Konsumen*, tanggal 7 Mei 2024
- 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa'
- R, Kartika Fitriani, 'PENGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DAN ROKOK KONVENSIONAL DI KOTA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM' (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2020)
- Risa Mayasari, 'Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadeluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi Dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Home

Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)' (Universitas Negeri raden Intan Lampung, 2017)

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Santy azhari, 'Wawancara Di Toko Star Vape Kota Parepare', *Konsumen*, Tanggal 7 Mei 2024


Sugiyono, Djoko, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Cet ke 19 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)

Sulistiani, Siska Lis, 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1 (2018), h. 105.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Zalpurkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, ed. by Nuran Hasanah, Cet 1 (Yogyakarta: Ircisod, 2020)

Zoni Aprizon, 'Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluarsa Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda Di Kota Bengkulu)' (IAIN Bengkulu, 2018)





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-840/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2024

30 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : PUTRI ANISA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 20 Pebruari 2001
NIM : 2020203874234051
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN NURHIDAYAH LAPADDE MAS, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKO STAR VAPE KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000283

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpnpts@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 283/IP/DPM-PTSP/5/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **PUTRI ANISA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **BTN NURHIDAYAH LAPADDE MAS KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)**

LOKASI PENELITIAN : **TOKO STAR VAPE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **06 Mei 2024 s.d 25 Mei 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **06 Mei 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan Sertifikasi Elektronik





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 15 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FATIMAH. K, ST**
Nip : 19760217 201101 2 002
Jabatan : Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : **PUTRI ANISA**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : BTN Nurhidayah Lapadde Mas Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di **TOKO STAR VAPE KOTA PAREPARE** selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 06 Mei 2024 s/d 25 Mei 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 27 Mei 2024

AN. CAHYA SOREANG,
Kasubag Adm. Umum & Kepegawaian

FATIMAH K, ST
NIP. 19760217 201101 2 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : PUTRI ANISA
NIM : 2020203874234051
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk pemilik toko:

1. Barang apa saja yang dijual di Toko Star Vape?
2. Produk liquid yang terjual dari daerah mana saja?
3. Apakah ada konsumen mengeluh setelah melakukan pembelian liquid?
4. Bagaimana kebijakan toko semisal ada konsumen yang mengeluh terkait liquid yang dia beli ?
5. Apakah anda mengetahui bahwa produk liquid ini bisa berbahaya bagi tubuh?
6. Bagaimana anda memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk E-liquid ini?

7. Bagaimana anda memberikan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam pembelian produk ?

B. Wawancara untuk karyawan toko :

1. Bagaimana praktik jual beli liquid disini ?
2. Bagaimana cara anda memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk liquid ini ?
3. Bagaimana cara anda memberikan kenyamanan maupun keamanan kepada konsumen ?
4. Apakah dalam jual beli di Star Vape pernah ada konsumen yang mengeluh mengenai liquid yang dia beli tidak sesuai sama yang dia inginkan ?
5. Bagaimana cara konsumen mengetahui kapan produk liquid ini kadaluarsa ?


C. Wawancara untuk konsumen:

1. Apa faktor utama yang mempengaruhi anda dalam mengonsumsi vape dan melakukan pembelian liquid di Toko Star Vape ?
2. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian produk di Toko Star Vape?
3. Apakah ada gejala yang anda rasakan selama penggunaan liquid ?
4. Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas terhadap pembelian liquid tersebut ?
5. Apakah anda mengetahui kapan tanggal kadaluarsa dari produk liquid tersebut ?
6. Apakah anda mengetahui hak-hak sebagai konsumen terutama dalam jual beli barang ?
7. Apakah anda pernah mendapatkan produk liquid yang tidak sesuai dengan harapan anda ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP. 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Aris, S.Ag., M.HI.
NIP . 19761231 200901 1 046



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santy Azhar

Alamat : Parepare

Umur : 34

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari PUTRI ANISA, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 7/5/2024



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI JANWAR
Alamat : JL OPU D6 RISAJU NO.1
Umur : 35
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Pekerjaan : WIRAUSAHA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari PUTRI ANISA, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 7/5/2024



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan
Alamat : Jl. Sibali
Umur : 23 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari PUTRI ANISA, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 7 Mei 2024



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pangeran
Alamat : Jl. Pancasila Selatan
Umur : 19 tahun
Jenis Kelamin : laki laki
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari PUTRI ANISA, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 7 Mei 2024



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI ASUAP PRANDYAH

Alamat : PAREPARE

Umur : 29

Jenis Kelamin : LK

Pekerjaan : PESAWAH BUMU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari PUTRI ANISA, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 7 Mei 2024



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifan Saajaya
Alamat : Jl.A.ABU BAKAR
Umur : 24 tahun
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Pekerjaan : VAPORISTA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari PUTRI ANISA, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI LIQUID YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Star Vape Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 7/5/2024



Ifan Saajaya

PAREPARE

Dokumentasi

- Wawancara dengan Karyawan



Wawancara dengan saudara Ifan Sanjaya, pada tanggal 7 Mei 2024

PAREPARE

- **Wawancara dengan Konsumen**



Wawancara dengan Saudara Andi Aswar Riansyah, pada tanggal 7 Mei 2024



Wawancara dengan Saudara Irfan, pada tanggal 7 Mei 2024



Wawancara dengan saudara Pangeran, pada tanggal 7 Mei 2024




Wawancara dengan saudari Santy Azhar, pada tanggal 7 Mei 2024



Wawancara dengan saudara Andi Janwar, pada tanggal 7 Mei 2024



Gambar Rak Liquid Toko Star Vape Kota Parepare




Gambar Liquid



Gambar Liquid



Gambar wawancara via online



Gambar wawancara via online



BIODATA PENULIS

Putri Anisa. Lahir di Parepare pada tanggal 20 Februari 2001 dan sekarang bertempat tinggal di BTN Nurhidayah Lapadde Mas, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Idris dan Ibu Asma Yuliani. Penulis memulai pendidikannya pertama kali di TK Al-Itihad Labatu pada tahun 2006-2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 55 Parepare pada tahun 2007-2013.

Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Parepare pada tahun 2014-2017. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 3 Parepare pada tahun 2016-2019. Setelah lulus menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Penulis melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Pendidikan Bahasa Arab sekitar 1 tahun kemudian penulis memutuskan untuk pindah dan mendaftar ulang di kampus yang sama pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dalam proses perkuliahan penulis aktif di organisasi luar kampus yaitu SC-MiPa. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Liquid Yang Tidak Mencantumkan tanggal Kadaluarsa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Toko Star Vape Kota Parepare)”.

PAREPARE